



P U T U S A N

Nomor : 39/ PDT/ 2014/ PT.BTN.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SUANTO HUSADA, bertindak untuk dan atas nama Pribadi, beralamat di Jalan Green Garden Blok F-3 No.21 RT.005 RW. 009 Kelurahan Kodoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MAULANA ADAM, SH., NIA-PERADI : 07,10565, Advokat dan Konsultan hukum pada " Law Office Maulana Adam & Associates " (MAA-Law Office), beralamat Kantor di Multika Building 2nd Floor-Suite 207, Jalan Mampang Perapatan Raya, Kav. 71-73, Jakarta Selatan. Email : maulanadam @pacific.net.id, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** : -----

L A W A N

1. PT.DUTA REALTINDO JAYA, suatu perseorangan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Jalan Padi Utama Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya (d/h Pasar Kemis), Perumahan Suvarna Padi (d/h Perumahan Kedaton) Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Harjato Tirtohadiguno dan Emil Syarif Husen, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.DUTA REALTINDO JAYA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. SUGIHARTA GUNAWAN, SH.MH. 2. HARRY WIRAWAN, SH.MH. 3. NURMALITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK, ,SH.MH. 4. HARRY AFRIZAL,SH. 5. SITI MUHYINATUN MUHARROMAH,SH. 6. NINA KRISTINA MAMAHANI,SH. 7. RAAFSANJA HALATTA,SH. 8. SONY EL MARS,SH. Para Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di HADS Partnership Law Office, beralamat di Menara Gracia lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav-C-17, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang dalam hal ini dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;

- 2. Tn. EFRY JHONLY**, bertempat kediaman di Villa Melati Mas Blok B-9/5 RT 5 RW 08 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang dalam kedudukan hukumnya mewakili Persero Pengurus selaku Direktur Utama CV EFRY JHONLY & Co. yaitu suatu perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 7 Pebruari 2007 dibuat dan ditandatangani dihadapan H.Uyun Yudibrata, Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 39/PEN/PDT/ 2014/ PT.BTN. tanggal 16 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Nopember 2013 Nomor 159/PDT.G/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan berjumlah sebesar Rp.1.272.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor 159/Pdt.G/2013/PN.TNG.yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2013, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I semula Terggugat I dan Terbanding II semul Tergugat II pada tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 11 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Terggugat I masing-masing pada tanggal 13 Maret 2014 Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Maret 2014 secara patut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 159/PDT.G/2013/PN.TNG.tanggal 7 Nopember 2013, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati serta menilai fakta-fakta hukum baik berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini, telah ternyata bahwa fakta-fakta hukum tersebut baik berupa bukti surat dan saksi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Nopember 2013 Nomor : 159/PDT.G/2013/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – Undang serta Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ---
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Nopember 2013 Nomor : 159/PDT.G//2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** ,tanggal **5 Mei 2014**, oleh kami **H.TUSANI DJAPRI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, SH,MH.** dan **H.FIRZAL ARZI,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2014** oleh **H.TUSANI DJAPRI,SH.** sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG,SH.MH.** dan **H.FIRZAL ARZY, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

-----KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.

TUMPAK SITUMORANG, SH,MH.

H.TUSANI DJAPRI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

H.FIRZAL ARZY, SH, MH.-----PANITERA PENGGANTI ,

----- TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai ----- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- -----

Administrasi Rp. 139.000,- +

- Jumlah ----- Rp.-150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)